

**PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 62/PUU- XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MEGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

MARIS ZAYYANURROIHAN, S.H.

23203012031

PEMBIMBING

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

**MEGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi problematika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia ditinjau melalui perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*. Putusan tersebut menghapus ambang batas suara bagi calon presiden, sehingga membuka peluang lebih luas bagi partai politik untuk mengusung kandidat, yang berpotensi memperkuat atau mengubah dinamika demokrasi nasional. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana perubahan ini memengaruhi kontestasi politik dan partisipasi masyarakat, serta keselarasannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif, dengan pokok putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber utama. Pendekatan ini dikombinasikan dengan teori demokrasi oleh Robert Dahl, yang menekankan kontestasi dan kompetisi dalam sistem demokrasi, serta konsep *siyasah* oleh Imam Al-Mawardi, yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah sebagai fondasi tata kelola negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika terkait putusan ini mempengaruhi kontestasi dan partisipasi politik dengan membuka ruang bagi lebih banyak kandidat, sehingga memperkaya pluralisme. Namun, hal ini juga merubah mekanisme pemilu yang akan datang, seperti urgensi untuk segera merevisi undang-undang Pemilu sesuai perwujudan prinsip-prinsip yang mendorong keadilan, kemaslahatan serta musyawarah.

Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi, Politik, *Presidential Threshold*, *Siyāṣah Dustūriyyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study explores issues surrounding the Mahkamah Konstitusi Decision Number 62/PUU-XXII/2024 regarding the abolishment of the presidential threshold on the development of democracy in Indonesia, analyzed through the perspective of Siyāsah Dustūriyyah. The decision eliminates the vote threshold for presidential candidates, thereby providing broader opportunities for political parties to nominate candidates, which has the potential to strengthen or reshape the dynamics of national democracy. The objective of the study is to analyze how this change affects political contestation and public participation, as well as its alignment with the principles of justice ('adl), public interest (maslahah), and deliberation (shura).

This research is qualitative in nature, employing a normative-juridical method, with the Constitutional Court's ruling as the main source. This approach is combined with Robert Dahl's democratic theory, which emphasizes contestation and competition within a democratic system, and Imam Al-Mawardi's concept of siyasah, which emphasizes justice, public interest, and deliberation as foundational principles of state governance.

The research findings indicate that the issues related to this decision influence political contestation and participation by opening space for more candidates, thereby enriching pluralism. However, this also alters the mechanisms of future elections, such as the urgency to promptly revise the Election Law while still upholding principles that promote justice, public welfare, and deliberation.

Keywords: *Democracy, Constitution, Politics, Presidential threshold, Siyāsah Dustūriyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maris Zayyanurroihan, S.H.
NIM : 23203012031
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2025 M

Jumadil Tsani 1447 H

Saya yang menyatakan,



Maris Zayyanurroihan, S.H.

NIM. 23203012031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Maris Zayyanurroihan, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Maris Zayyanurroihan, S.H.

NIM : 23203012031

Judul : Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential threshold* di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara Islam.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 17 Desember 2025 M

26 Jumadil Tsani 1447 H

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-27/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARIS ZAYYANURROIHAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012031
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69671ca772682



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69671530e7a6c



Penguji III

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 696624e96837



Yogyakarta, 09 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6967406578897

MOTTO

*Melamban bukanlah hal yang tabu, Kadang itu yang kau butuh, Bersandar,
hibahkan bebanmu.....(Perunggu, 2022)*

*Maybe not today. Maybe not tomorrow. Maybe not after tomorrow. But one day,
Insyallah.....!!!*



PERSEMBAHAN

Dipersembahkan untuk;

Ayah dan Ibu

Terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang menjadi fondasi setiap langkah saya.

Karya ini hadir sebagai salah satu perwujudan dari besarnya pengorbanan, kasih sayang, dan kepercayaan yang kalian berikan.

Kepada adik tersayang beserta keluarga besar

Harapan dan dukungan sebagai kekuatan yang mengantar saya hingga sampai koordinat saat ini.

Tak lupa, untuk;

Seluruh teman,

Terima kasih atas kebersamaan, kehangatan, dan percakapan yang turut berkontribusi dan bertukar pikiran selama berkembang dan tumbuh dalam pendidikan ini.

Terakhir, untuk diri saya,

Here's to the version of me who kept going when no one was watching.

You carried the weight, stayed the course, and made it happen.

Terima kasih!

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---َ---	fathah	ditulis	a
2.	---ِ---	kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan seluruh umat manusia, Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential threshold di Indonesia”***.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak yang telah berkenan memberikan waktu, perhatian, serta masukan yang berharga selama proses penelitian hingga penulisan. Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari‘ah Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis, atas segala bimbingan, motivasi, dan keteladanan yang telah menjadi panutan bagi penulis dalam menempuh proses akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membimbing penulis selama proses pembelajaran dengan penuh dedikasi.
6. Bapak dan Ibu Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuan dan pelayanan yang sangat membantu dalam pencarian sumber-sumber referensi.
7. Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2023/2024, yang telah menjadi sahabat diskusi dan berbagi ilmu selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Karya ini merupakan langkah awal dari proses panjang pencarian ilmu yang tidak akan pernah berhenti. Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi lahirnya karya-karya ilmiah lainnya, baik dalam bentuk kritik maupun pengembangan di masa mendatang.

Segala kebaikan dengan berbagai bentuk yang telah diberikan, akan menjadi amal yang terus mengalir.

Yogyakarta, 17 Desember 2025 M

26 Jumadil Tsani 1447 H

Dengan hormat,



Maris Zayyanurroihan S.H

NIM: 23203012021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	15
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TEORI DEMOKRASI DAN SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH	27
A. Teori Demokrasi.....	27
1. Pengertian Demokrasi	27
2. Macam-Macam Model Demokrasi.....	32
3. Prinsip-Prinsip Demokrasi	44
4. Konsep <i>Presidential Threshold</i>	51
B. Teori Siyāsah Dustūriyyah oleh Imam al-Mawardi	54
1. Pengertian Siyāsah Dustūriyyah.....	58
2. Macam-Macam model Siyāsah Dustūriyyah	60
3. Prinsip-Prinsip Siyāsah Dustūriyyah.....	63

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>.....	67
A. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Penghapusan <i>Presidential threshold</i>	67
B. Dinamika <i>Presidential Threshold</i>	76
C. Pro-Kontra <i>Presidential Threshold</i>	84
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>	99
A. Analisis Problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan <i>Presidential threshold</i> Terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	99
1. Hilangnya Pelanggaran Hak Politik dan Partisipasi Demokratis	101
2. Hilangnya Deskriminasi Partai.....	103
3. Munculnya Calon-Calon Alternatif.....	106
4. Perlunya Revisi Undang-Undang Pemilu	109
5. Mekanisme Pemilu Semakin Rumit.....	112
B. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusa <i>Presidential threshold</i> Terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia Perspektif Siyāsah Dustūriyyah.....	115
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kutipan Naskah Undang-Undang dan Pasal terkait objek sengketa Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024	71
Tabel 2. Partai Kecil, Partai Besar, dan Koalisi pada Pemilu 2024	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah pedoman puncak dalam penyelenggaraan negara. Konteks tersebut secara otomatis memaksa bahwa setiap individu, termasuk pemerintah dan pejabat negara, wajib menghormati hukum. Selain itu, terdapat kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa adanya diskriminasi, selaras dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang menjamin kebebasan berpendapat, beragama, serta keadilan dalam hukum.¹

Konsep negara hukum menegaskan bahwa segala aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa harus didasarkan pada hukum yang adil, demokratis, dan menghormati HAM. Kekuasaan negara tidak boleh bersifat absolut, melainkan harus dibatasi dan diatur oleh hukum yang berlaku guna melindungi hak-hak rakyat serta memastikan adanya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia menganut prinsip supremasi hukum.²

Demokrasi adalah jenis pemerintahan di mana rakyat memegang kendali atas pemerintahan. Sejak reformasi, demokrasi telah menjadi prinsip

¹ UU Nomor 39 Tahun 1999.

² Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 339, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.

konstitusional terutama di Indonesia, yang menghasilkan berbagai institusi dan perangkat hukum untuk menjamin keterwakilan langsung rakyat, termasuk pemilihan presiden. Ketentuan mengenai ambang batas presidensial, yang merupakan ambang batas perolehan suara atau kursi partai politik di parlemen yang diperlukan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, merupakan bagian penting dari sistem pemilu presiden Indonesia sesuai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³

Ketetapan ini telah menerima banyak kritik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat sipil karena dianggap membatasi hak konstitusional masyarakat, menghambat regenerasi kepemimpinan, serta mempersempit ruang kompetisi politik secara adil dan demokratis. Pro dan kontra terhadap keberadaan *presidential threshold* terus berkembang terutama dengan pertanyaan besar apakah dengan penerapan tersebut demokrasi Indonesia menjadi turun, maka jawaban utamanya yaitu sebagian menganggapnya sebagai cara untuk menjaga stabilitas politik, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk pembatasan demokrasi. Pendukung *presidential threshold* berargumen bahwa aturan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas politik.⁴ Beberapa pihak berpendapat bahwa penghapusan *presidential threshold* akan meningkatkan kompetisi yang lebih adil dan demokratis,⁵

³ UU Nomor 7 Tahun 2017

⁴ A Ariyadi, "Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1069–75, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6511%0Ahttps://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6511/3893>.

⁵ J. L. Umagapi, "Wacana Penghapusan Presidential Threshold," *Info Singkat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 14, no. 6 (2022): 25–30, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIV-6-II-P3DI-Maret-2022-2044.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-6-II-P3DI-Maret-2022-2044.pdf).

sementara yang lain khawatir bahwa tanpa *threshold*, pemilu bisa menjadi lebih tidak stabil dengan banyaknya calon yang bersaing, sehingga berpotensi menimbulkan fragmentasi politik.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut membatasi peluang bagi calon presiden dari partai kecil atau individu dengan potensi dukungan yang signifikan namun terbatas dalam hal kekuatan politik. Selain itu, aturan ini juga mendorong partai-partai politik untuk membangun koalisi sejak awal, yang diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih kuat dan efektif setelah pemilu.⁶

Survei Litbang Kompas pada Januari 2025 menunjukkan bahwa 66,1% responden setuju dengan penghapusan *Presidential threshold*. Alasan utama adalah keinginan agar pemilih memiliki lebih banyak pilihan kandidatnya. Sebaliknya, 31,3% tidak setuju, dengan alasan kekhawatiran akan kebingungan pemilih akibat banyaknya calon.⁷ Adapula Analisis sentimen publik yang dipublikasikan oleh Universitas Negeri Yogyakarta juga menemukan bahwa 63% sentimen publik terhadap *Presidential threshold* bersifat negatif, terutama karena dianggap menghambat kesempatan calon alternatif dan memperkuat oligarki politik.⁸

⁶ Harlian Satria Wilwatikta., “Efektivitas Sistem Threshold Dalam Presidential Threshold Di Indonesia,” no. 1 (2025).

⁷ “Kompas Survey Finds Majority Agree with Abolishing Presidential Threshold,” 2025, <https://www.indoleft.org/news/2025-01-13/kompas-survey-finds-majority-agree-with-abolishing-presidential-threshold.html?>

⁸ Randa Gustiawan, “Analyzing Public Sentiment on Implementing the Presidential Threshold in Indonesia ’s Presidential Election System” 20, no. 1 (2023): 156–66.

Melalui beberapa uji materi akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024,⁹ yang secara tegas menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017¹⁰ bertentangan dengan UUD 1945¹¹ dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga *presidential threshold* secara resmi dihapuskan dari sistem hukum pemilu. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem pemilihan umum, khususnya dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, kompetitif, dan representatif. Mahkamah berpendapat bahwa syarat ambang batas tersebut telah menimbulkan diskriminasi terhadap partai-partai baru dan memperkuat dominasi oligarki partai politik besar.¹²

Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* atau pengujian terhadap pasal¹³ *presidential threshold* pencalonan dalam pilpres setidaknya sebanyak 32 kali, dan dari total perkara tersebut, ada 24 perkara tidak dapat diterima, 2 perkara ditarik kembali, 5 perkara ditolak, dan 1 perkara dikabulkan sebagian. Pada Kamis 02 Januari 2024 akhirnya MK membatalkan *Presidential threshold* secara total. Putusan MK ini menjadi momentum penting untuk

⁹ Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024

¹⁰ UU Nomor 7 Tahun 2017

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Yusvida, Ilma Lailia. *Implikasi Hukum Pengaturan Presidensial Threshold Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Aspek Keadilan*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

¹³ Seran, Gotfridus Goris. *Kamus pemilu populer: kosa kata umum, pengalaman Indonesia dan negara lain*. Graha Ilmu, 2013.

memperkuat demokrasi Indonesia dengan membuka ruang lebih besar bagi partisipasi publik.¹⁴

Putusan oleh MK tentang penghapusan *presidential threshold* ini akan memiliki problematika terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia terkhusus pada sistem pemilihan presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah penelitian yang mengkaji problematikanya, karena tidak hanya akan terjadi perubahan terhadap mekanismenya saja tetapi juga akan membuka ruang baru terhadap perkembangan demokrasi. Ihwal atau konteks penelitian hukum ini akan melalui pendekatan yuridis-normatif berbasis pada *Siyāsh Dustūriyyah* atau peraturan perundang-undangan,¹⁵ sesuai dengan prinsip keislaman. Demokrasi merupakan bentuk artikulasi dari amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga kedaulatan rakyat adalah bentuk tanggung jawab kolektif yang sejalan dengan tauhid.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang disampaikan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan, di antaranya:

1. Bagaimana problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia?

¹⁴ “Kilas Balik Lebih Dari 30 Kali Pengujian Presidential Threshold,” n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-lebih-dari-30-kali-pengujian-presidential-threshold-lt677a0c0d719aa/?page=all>.

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.5

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet ke II, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), h. 454

2. Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia ditinjau dalam perspektif Siyāsah Dustūriyyah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan di atas, maka kajian ini ditujukan untuk hal - hal berikut:

1. Menganalisis problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
2. Menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia ditinjau dalam perspektif *siyāsah dustūrīyah*.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini berpotensi menyediakan beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia terkhusus dalam kajian Siyāsah Dustūriyyah.
 - b. Mempekaya kajian hukum dan penelitian dalam konteks ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat tugas akhir (tesis) di Megister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Tesis berjudul "*Implikasi Hukum Pengaturan Presidential threshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*"¹⁷ karya Ilma Lailia Yusvida (Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang) Tesis ini mengkaji secara mendalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,¹⁸ khususnya dari sudut pandang Teori Keadilan John Rawls. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-yuridis dan konseptual, dengan fokus pada analisis peraturan dan nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum demokratis Indonesia.

Disertasi doktoral Fajar Ramadhan, berjudul "*Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Presidential threshold di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan Khalīfah oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb*"¹⁹ pada IAI STIBA Makassar. Disertasi ini membahas secara komparatif mekanisme pemilihan pemimpin dalam konteks modern dan klasik, yaitu antara sistem *presidential threshold* dalam pemilu presiden di Indonesia dan ijtihad politik yang dilakukan oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb dalam proses pengangkatan khalīfah penggantinya. Kajian ini

¹⁷ Yusvida, Ilma Lailia. *Implikasi Hukum Pengaturan Presidensial Threshold Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Aspek Keadilan*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

¹⁸ UU Nomor 7 Tahun 2017

¹⁹ Fajar Ramadhan, D. (2024). *Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Presidential Threshold di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan Khalīfah Oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb* (Doctoral dissertation, IAI STIBA Makassar).

dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap sistem *presidential threshold* di Indonesia yang kerap dianggap membatasi partisipasi politik dan mencederai prinsip demokrasi substantif.

Artikel yang ditulis oleh Djafar M. A. A. dan Suleman F. berjudul “*Transformasi Demokrasi Indonesia: Penghapusan Presidential threshold dalam Pandangan Hukum Progresif*”²⁰ mengkaji secara kritis wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden dari perspektif hukum progresif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem *presidential threshold* selama ini telah membatasi ruang demokrasi dan melahirkan kompetisi politik yang sempit. Dalam kerangka hukum progresif, penghapusan *presidential threshold* dianggap sebagai bentuk koreksi sistemik terhadap ketimpangan akses politik. Penulis menyimpulkan bahwa langkah tersebut dapat menjadi titik awal transformasi demokrasi yang lebih inklusif dan membuka peluang regenerasi kepemimpinan yang lebih adil.

Artikel “*Presidential threshold in The 2024 Presidential Elections: Implications for The Benefits of Democracy In Indonesia.*” oleh Sutopo DKK,²¹ mengindikasikan penerapan PT kontraproduktif terhadap prinsip manfaat dan kemaslahatan penting (*darūriyat*) dalam tatanan bernegara. Implikasinya, partisipasi masyarakat menjadi terkekang, Selain itu, hak para calon pemimpin potensial, yang merupakan putra-putri terbaik bangsa, untuk maju dalam

²⁰ Djafar, M. A. A., & Suleman, F. (2025). *Transformasi Demokrasi Indonesia: Penghapusan Presidential Threshold Dalam Pandangan Hukum Progresif*. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 6(1), 19-27.,” n.d.

²¹ Sutopo, Umarwan, Achmad Hasan Basri, and Hilman Rosyidi. "Presidential Threshold in The 2024 Presidential Elections: Implications for The Benefits of Democracy In Indonesia." *Justicia Islamica* 21.1 (2024): 155-178.

kontestasi kepemimpinan juga dibatasi oleh adanya aturan ini. Situasi ini memberikan peluang yang tidak proporsional bagi partai penguasa untuk mendominasi dan memengaruhi sistem presidensial, baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Dominasi semacam ini pada akhirnya justru bertolak belakang dengan tujuan awal dari prinsip kemaslahatan.

Artikel yang ditulis oleh Sri Warjiati yang berjudul “*Urgensi Presidential threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*”.

²² Penulis menjelaskan bahwasanya kemunculan *presiden treshold* menimbulkan tanggapan pro dan kontra. Pihak yang mendukung melihat bahwa *treshold* membuat presiden punya kekuatan parlemen. Sementara itu, pihak menolak beranggapan bahwa *presidential threshold* tidak ada lagi relevansinya untuk diimplementasikan pada Pemilu 2019, sebab berbeda dengan Pemilu 2004 dan 2009 di mana pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak terlaksana secara serentak.

Artikel yang ditulis oleh Mutiara A. E. berjudul “*Demokratisasi Pemilu dan Penguatan Partisipasi Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024*” ²³ berangkat dari analisis terhadap putusan MK yang membatalkan *presidential threshold*. Artikel ini menyoroti bahwa pembatasan pencalonan presiden selama ini telah menghambat keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam proses politik.

²² Sri Warjiyati and Sri Warjiyati, “Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia,” 1945, 175–88.

²³ Mutiara, A. E. (2025). Demokratisasi Pemilu Dan Penguatan Partisipasi Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. *Jurnal Yustisiabel*, 9(1), 38-51.,” .

Artikel yang ditulis oleh Dewa Wayan Nugroho berjudul “*Analisis Dampak Sistem Presidential threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis*” menyajikan penelitian yang berorientasi pada keterwakilan politik dalam sistem pemilihan presiden. Dalam artikelnya, Nugroho menjelaskan bahwa sistem ambang batas selama ini menyebabkan fragmentasi kekuasaan dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang inklusif. *Presidential threshold* dipandang menciptakan kompetisi yang tidak sehat karena hanya membuka ruang bagi aktor-aktor politik dominan dan menutup peluang calon dari kalangan independen maupun minoritas politik. Penelitian ini menegaskan bahwa jika sistem ini dipertahankan, maka prinsip keadilan dalam demokrasi akan terus terdegradasi.

Artikel yang ditulis oleh Nurcahyani D. L. dan Arsanti M. berjudul “*Mengkaji Putusan Penghapusan Presidential threshold untuk Pemilu Mendatang*” merupakan kajian hukum yang menyoroiti dampak normatif dan praktis dari putusan MK terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Penulis menilai bahwa putusan ini menjadi bentuk koreksi terhadap regulasi yang diskriminatif dan eksklusif, serta membuka jalan bagi sistem pemilu yang lebih kompetitif. Selain itu, artikel ini juga membandingkan sistem pemilu Indonesia dengan negara-negara lain yang tidak menggunakan ambang batas, guna menunjukkan bahwa demokrasi tetap dapat berjalan stabil tanpa

pembatasan pencalonan secara kuantitatif. Kajian ini mendukung penguatan demokrasi berbasis meritokrasi dan keterbukaan akses.²⁴

Artikel yang ditulis oleh Anwar H. dan Saleh M. berjudul “*Akibat Hukum Penghapusan Presidential threshold dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024*” membahas implikasi hukum dari pembatalan sistem ambang batas tersebut. Artikel ini mengulas dampak langsung terhadap peraturan perundang-undangan, terutama UU Pemilu, serta perlunya revisi aturan turunan lainnya. Penulis menekankan bahwa keputusan MK tidak hanya berdampak pada aspek politik elektoral, tetapi juga menyentuh struktur hukum pemilu nasional secara keseluruhan. Mereka menyarankan agar pemerintah dan legislatif segera merespons putusan ini dengan reformasi regulasi pemilu yang lebih demokratis, guna mencegah kekosongan hukum dan potensi konflik kepentingan di masa mendatang.²⁵

Artikel yang ditulis oleh Rifka Anindya dan Muhammad Ulul Albab Musaffa, berjudul “*Presidential threshold : Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia*”,²⁶ Secara umum menjelaskan *Presidential threshold* dinilai efektif menyaring kandidat yang memenuhi kualifikasi, namun pembatasan pilihan rakyat bukan pendekatan yang ideal. Namun segi lain, banyak yang menilai bahwa penerapan ambang batas tersebut

²⁴ Nurcahyani, D. L., & Arsanti, M. (2025). Mengkaji Putusan Penghapusan Presidential Thershold Untuk Pemilu Mendatang. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(5), 1350-1359.,” n.d.

²⁵ Anwar, H., & Saleh, M. (2025). Akibat Hukum Penghapusan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 2467-2477.,” n.d.

²⁶ Rifka Anindya and Muhammad Ulul Albab Musaffa, “Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 2 (2021): 269, <https://doi.org/10.14421/inright.v10i2.2942>.

tidak diperlukan karena rakyat Indonesia seharusnya bebas menentukan pemimpin mereka tanpa dibatasi aturan *threshold*. Oleh karena itu, MK perlu melakukan pengujian yang cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi terkait penerapan *Presidential threshold*.

Artikel yang di tulis oleh Aji Baskoro dengan judul "*Presidential threshold di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah*".²⁷ Penulis menyatakan bahwa Pilpres telah melalui perubahan cukup besar. Namun, sebagian pihak menilai bahwa perubahan tersebut masih menyisakan persoalan, terutama terkait adanya sistem *Presidential threshold* yang memunculkan perdebatan. Sistem ini dianggap sarat kepentingan politik, sehingga penerapannya dapat menjadi kedok bagi elite politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka nilai *masalah*, dan *public good* bagi bangsa Indonesia justru akan semakin sulit diwujudkan.

Artikel yang ditulis oleh Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, dan Vina Sabina berjudul "*Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold*".²⁸ Artikel ini bertujuan menelaah penguatan sistem presidensial melalui penerapan *threshold* parlemen dalam pemilu. Temuan penelitian menegaskan *parliamentary threshold* berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan partai politik yang dirancang oleh

²⁷ Aji Baskoro, "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Legislatif* 2, no. 2 (2019): 47.

²⁸ Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, and Vina Sabina, "Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 511–20, <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1685>.

pemerintah dan DPR guna meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ambang batas parlemen dipandang penting untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai dan menopang stabilitas politik, yang pada akhirnya memperkuat otoritas serta kewibawaan pemerintah dalam membentuk pemerintahan yang stabil.

Artikel berjudul "*Presidential threshold: Harapan dan Tantangan Bacalon Presiden 2024*" ditulis oleh Sumardi, Muhammad Lutfi, Mochamat Nurdin, Baharuddin.²⁹ Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hingga saat ini serta menelaah peluang para bakal calon pemimpin yang akan bersaing dalam Pemilu 2024. Kebijakan *Presidential threshold* dinilai berpotensi memengaruhi keberlanjutan kepemimpinan yang memiliki latar belakang serta jejaring oligarki serupa dengan pola politik yang selama ini dijalankan oleh elite dan partai politik. Akibatnya, guna membangun bangsa maju masih tampak jauh dan belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Artikel berjudul "*Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fikih Siyasah*" oleh Vina Khoerul Umah,³⁰ Tulisan ini membahas secara mendalam persyaratan pencalonan sesuai pasal tersebut melalui pendekatan fikih siyasah atau fikih ketatanegaraan dalam tradisi Islam. Kajian ini ditujukan

²⁹ Muhammad Lutfi and Mochamat Nurdin, "Presidential Threshold : Harapan Dan Tantangan Bacalon Presiden 2024 Presidential Threshold : Expectations and Challenges of the Presidential Candidate 2024" 2 (2024): 150–64, <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.

³⁰ Umah, Vina Khoerul. "*Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fikih Siya> Sah.*"

untuk menguji apakah ketentuan hukum positif terkait calon pemimpin nasional sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai artikel ilmiah, tesis dan juga disertasi terdahulu yang membahas isu *presidential threshold*, ditemukan sejumlah persamaan substansial baik dalam tema, arah pemikiran, maupun kesimpulan yang ditawarkan. Seluruh artikel tersebut memiliki kesamaan dalam menjadikan *presidential threshold* sebagai titik fokus kajian, terutama dalam konteks demokrasi elektoral dan pengaruhnya terhadap kualitas sistem pemilu di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *presidential threshold* secara umum dinilai sebagai hambatan struktural dalam demokrasi Indonesia. Sistem ini dianggap telah membatasi pilihan rakyat, mempersempit kompetisi politik, dan menghambat munculnya pemimpin alternatif di luar lingkaran kekuasaan dominan. Sebagian besar penulis mendukung penghapusan threshold tersebut, baik dari pendekatan yuridis, politik, maupun filosofis.³¹

Kebaharuan yang diangkat dalam pembahasan penulis yaitu dimana pada saat ini *presidential threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia telah dihapuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.³² Sehingga penghapusan ini akan memiliki pengaruh terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, kemungkinan utama yang akan terjadi yaitu akan terjadi persaingan antar calon presiden dengan kandidat yang lebih

³¹ Muhammad Lutfi and Mochamat Nurdin, “*Presidential Threshold : Harapan Dan Tantangan Bacalon Presiden 2024 Presidential Threshold : Expectations and Challenges of the Presidential Candidate 2024*” 2 (2024): 150–64, <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.

³² Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024

banyak, serta mekanisme pemilihan yang lebih rumit, sehingga pemilihan presiden di masa yang akan datang memperbesar upaya, dana, serta tenaga yang lebih besar. Meskipun demikian, penghapusan *presidential threshold* ini juga membawa nilai-nilai negara menjadi lebih demokratis, tetap diperlukan juga sebuah penilaian ataupun penggambaran yang lebih luas menggunakan sebuah sudut pandang atau sebuah perspektif seperti *Siyāsah* yang berfokus kepada *Siyāsah Dustūriyyah*.

F. Kerangka Teoritik

1. Demokrasi

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik merupakan mekanisme pemerintahan di mana kebijakan publik ditetapkan berdasarkan keputusan mayoritas melalui para wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemilihan umum yang berlangsung secara berkala, berlandaskan prinsip kesetaraan politik, serta diselenggarakan dalam kondisi yang menjamin kebebasan politik bagi seluruh warga negara.³³ Legitimasi pemerintahan sangat penting agar kebijakan dan program yang dijalankan mendapatkan dukungan rakyat. Tanpa legitimasi, pemerintahan akan kehilangan kepercayaan publik, yang dapat menghambat stabilitas dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif rakyat dalam proses demokrasi, seperti pemilu dan pengawasan terhadap pemerintah, menjadi faktor utama dalam

³³ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, and Dikdik Baegaqi Arif, "Demokrasi (Bahan Ajar)," *Demokrasi (Hibah Materi Pembelajaran Konvensional)*, 2016, 177–201.

mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Demokrasi juga menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan rakyat dan tanggung jawab pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.³⁴

Robert Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai “pengambilan keputusan kolektif oleh warga negara yang memiliki hak suara yang sama, yang melibatkan sejumlah besar masalah publik, dan dilakukan dengan cara yang mengizinkan warga negara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.”³⁵ Robert Dahl dengan menyatakan bahwa karakteristik utama dari demokrasi adalah respon yang berkelanjutan dari pemerintah terhadap preferensi masyarakatnya yang dianggap setara secara politik.³⁶

Robert Dahl menyederhanakan sistem yang demokratis dengan menggunakan dua variable, yaitu “*kebebasan dalam kontestasi publik dan juga partisipasi publik dalam politik*”.³⁷ Menurut Robert Dahl, dalam tataran praktek tidak ada sistem yang benar-besar memberikan kebebasan penuh dalam kedua variabel tersebut. Dalam kondisi sistem politik yang bercorak demokrasi, saling silang pendapat merupakan hal yang lumrah. Dalam sistem demokrasi Pancasila, silang pendapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Menurut Robert Dahl, dalam proses demokratisasi

³⁴Demokrasi Kita Harus Menghasilkan Kesejahteraan Rakyat, n.d., https://www.setneg.go.id/baca/index/demokrasi_kita_harus_menghasilkan_kesejahteraan_rakyat.

³⁵ Anugrahdwi, “Demokrasi: Pengertian, Sejarah Dan Contohnya,” n.d., <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>.

³⁶ Robert A. Dahl. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Terj. Nurhadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

³⁷ *Ibid.*

terdapat paling sedikit dua dimensi, yaitu liberalisasi (kontestasi publik) dan inklusivitas (hak untuk berpartisipasi dalam politik).³⁸

Kontestasi dalam demokrasi adalah suatu proses persaingan yang terjadi antara berbagai partai politik atau kandidat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam sebuah pemilihan umum. Kontestasi ini menjadi salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi karena dengan adanya persaingan yang sehat, pemilih memiliki banyak pilihan yang beragam sehingga aspirasi dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat dapat terwakili secara adil dan seimbang. Melalui kontestasi, demokrasi berjalan dinamis karena setiap pihak berlomba-lomba menawarkan ide, visi, dan program kerja yang terbaik untuk rakyat. Namun, penting juga dijaga agar kontestasi tersebut berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik curang, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.³⁹

Partisipasi dalam demokrasi merujuk pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik itu melalui memberikan suara dalam pemilihan umum maupun dalam berbagai bentuk keterlibatan lain seperti mengikuti diskusi politik, mengawasi jalannya pemilu, dan melibatkan diri dalam aktivitas sosial politik yang mendukung penyelenggaraan demokrasi. Partisipasi ini adalah bagian yang sangat penting karena demokrasi tidak

³⁸ Handoko, "Implementasi Nilai Nilai Pancasila Pada Pimpinan Tingkat Nasional Guna Memantapkan Kehidupan Demokrasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional", 2014.

³⁹ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Pemilihan Umum Serentak, Pemilih Muda Dan Fikih Good Governance Kontestasi Dan Dinamika Pemilihan Umum Dalam Negara Demokratis," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 176–98.

hanya menuntut adanya pilihan politik, tetapi juga keberadaan masyarakat yang sadar dan aktif dalam menjaga dan mengembangkan sistem politik tersebut. Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat bukan sekedar objek dalam proses politik, tetapi subjek penentu arah kebijakan dan legitimasi pemerintahan. Partisipasi yang aktif dan luas memperkuat demokrasi dengan menciptakan sistem lebih transparan, akuntabel, dan responsif pada urgensi kemasyarakatan.⁴⁰

Kontestasi dan partisipasi memiliki peran yang saling melengkapi dalam sebuah proses demokrasi yang sehat. Kontestasi menyediakan pilihan dan mekanisme untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, sementara partisipasi menjamin bahwa masyarakat secara langsung ikut serta mengawal dan menentukan hasil serta kualitas demokrasi itu sendiri.

2. **Siyāsah dustūrīyah**

Siyāsah Dustūrīyah merupakan bagian dari kajian Siyāsah Syar'īyah yang berfokus pada persoalan ketatanegaraan⁴¹ dalam perspektif Islam. Secara terminologis, Siyāsah berarti pengaturan urusan masyarakat,⁴² sedangkan Dustūrīyah berasal dari kata “dustur” yang berarti konstitusi atau aturan dasar. Siyāsah Dustūrīyah dapat dipahami sebagai konsep tata kelola negara atau pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

⁴⁰ Daud M Liando, “Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014),” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2016): 14–28.

⁴¹ Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

⁴² Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (2003).

Konsep ini tidak hanya mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, tetapi juga mencakup struktur kekuasaan, pembagian wewenang, serta prinsip-prinsip normatif dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan maslahat.

Siyāsah Dustūriyyah memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan kemaslahatan umum (masalahah 'ammah) yang selaras dengan lima prinsip pokok dalam Maqashid Asy-Syari'ah, yakni menjaga agama (dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).⁴³ Dalam konteks ini, kekuasaan dipandang sebagai kewajiban yang dijalankan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Siyāsah Dustūriyyah mengakui bahwa negara memerlukan hukum dasar (dustur/konstitusi) yang menjadi rujukan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan relasi kekuasaan. Dalam hal ini, konstitusi bukan hanya kumpulan norma hukum, melainkan juga kontrak sosial penjamin keseimbangan antara otoritas dan rakyat,⁴⁴ serta memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Islam memberi ruang pembentukan konstitusi selagi tidak bertentangan dengan prinsip moral Islam. Prinsip syura, sebagai bentuk partisipasi rakyat pada pemerintahan, dapat diterjemahkan dalam sistem demokrasi

⁴³ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

⁴⁴ Djazuli, A. "Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah." (2003).

representatif. Prinsip hisbah sebagai pengawasan sosial terhadap penguasa dapat diwujudkan melalui lembaga legislatif, yudikatif, dan *checks and balances* yang berfungsi untuk menjaga integritas.⁴⁵

Prinsip fundamental dalam *Siyāsah Dustūriyyah* menurut Al-Mawardi adalah keadilan ('adalah). Al-Mawardi menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi legitimasi kekuasaan, dan pemimpin yang zalim akan kehilangan haknya untuk ditaati. Prinsip lain yang dikemukakan adalah *syura'* (musyawarah), yakni proses konsultatif dalam pengambilan kebijakan, meskipun Al-Mawardi menempatkan *syura* dalam batasan fungsional yang tetap berada di bawah otoritas pemimpin.⁴⁶ Pemimpin harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain adil, cakap dalam mengelola urusan publik, memiliki ilmu agama yang memadai, serta mampu menjaga stabilitas umat.

Al-Mawardi menjelaskan bahwasanya kedaulatan tetap berada di tangan Allah, tetapi dilaksanakan oleh manusia melalui lembaga kepemimpinan dengan pernyataan sebagai berikut: Menunjuk seorang imam bagi masyarakat adalah kewajiban, karena dengan keimaman itulah hukum-hukum umat dapat ditegakkan, kepentingan mereka diatur, perpecahan disatukan, keamanan terwujud di jalanan, dan kemenangan dapat diraih.⁴⁷

⁴⁵ Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 26-37.

⁴⁶ Armedi, M.. *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al Mawardi* (2022).

⁴⁷ Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Edited by Ahmad Mubārak al-Baghdādī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Siyāṣah Dustūriyyah dalam bingkai pemikiran Al-Mawardi bukanlah semata-mata wacana teologis, tetapi juga tawaran sistem ketatanegaraan yang rasional dan aplikatif. Konsep-konsepnya menunjukkan bahwa Islam memiliki landasan normatif dan struktural yang memadai untuk membangun pemerintahan yang adil, akuntabel, dan maslahat.⁴⁸ Sehingga, gagasan Al-Mawardi tetap relevan sebagai inspirasi untuk mengembangkan model pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etik, hukum, dan pelayanan publik berdasarkan ajaran Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, dimana metode penelitian mengandalkan data dari berbagai sumber pustaka untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁹ Deskriptif-analisis dipilih sebagai metode analisis dengan memanfaatkan rujukan yang bersumber dari undang-undang, buku, artikel jurnal hingga rujukan yang bersumber dari kepustakaan dengan keterkaitan atas penyusunan penelitian dengan tujuan mengoptimalkan penelitian ***“Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential threshold di Indonesia”***.

⁴⁸ Muthalib, S. A., & bin Mohd Pauzi, M. F. R.. Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 4(2), 150-166. (2019)

⁴⁹ Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan persoalan atau fokus utama yaitu analisis terkait problematika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *Presidential threshold* terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia dengan kaca mata demokrasi serta sudut pandang lainya yaitu dari perspektif Siyāsah Dustūriyyah. Sehingga penelitian ini menjadi bersifat deskriptif-analitis dengan cara mengambarkan atau mendeskripsikan kemungkinan-kemungkinan yang relevan dengan konsep-konsep hukum.⁵⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian hukum yuridis-normatif, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum, dan juga bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial.⁵¹

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sehingga data-data yang akan dianalisis bersumber dari literatur-literatur yang terkait dengan tema pembahasan yaitu sumber sumber hukum yang relevan. Adapun sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi berikut:

⁵⁰ Nurul Qamar, et.all, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Pokitic Genius (Sign), 2017), hlm. 6.

⁵¹ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

a. Sumber Premier

Sumber data premier dalam penelitian ini adalah bahan pokok penelitian yang didalamnya mencakup sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁵²
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.⁵³
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.⁵⁴
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.⁵⁵
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,⁵⁶
- 6) Buku Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Oleh Imam al-Mawardi.⁵⁷

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari naskah akademik terutama pasca penghapusan *Presidential threshold* ataupun literatur lain guna mendukung sumber premier dan menyelesaikan analisis terkait penelitian yang dilakukan.

⁵² UUD 1945

⁵³ UU Nomor 7 Tahun 2017.

⁵⁴ UU Nomor 42 Tahun 2008

⁵⁵ Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

⁵⁷ Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.

c. Sumber Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah sumber data pelengkap seperti kamus istilah hukum, kamus terjemah bahasa, ataupun kamus ekskolopedia dan kamus pelengkap sebagai penunjang penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didalamnya terdapat metode analisis yang menjadi kunci penentu keberhasilan suatu penelitian, karena pada tahap ini peneliti mengolah data untuk menyusun bahan-bahan hukum yang akan digunakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis data dalam konteks konstruksi.⁵⁸

Langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis konten, kemudian di verifikasi hingga pada akhirnya ditarik kesimpulan dari umum-khusus dengan menitik beratkan kepada segala informasi kepustakaan sehingga dapat menjawab secara analisis deskriptif terkait problematika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *Presidential threshold* terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia ditinjau dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan penelitian berperan penting untuk mengatur serta menyelaraskan isi pembahasan secara menyeluruh sejak awal

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 252.

hingga akhir. Oleh sebab itu, penelitian ini disusun ke dalam sejumlah bab sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan dimana pada bab ini terdiri dari pada latar belakang yang menguraikan argumentasi, dinamika hingga pentingnya penelitian dilakukan. Setelah itu memaparkan tujuan dari pada penelitian dan kegunaannya, serta juga menguraikan telaah pustaka, kerangka teoritik yang dipergunakan, penggunaan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang pengembangan kerangka teoritik dari demokrasi dan Siyāṣah Dustūriyyah. Sub bab pembahasan didalamnya berisi teori demokrasi dengan bagiannya yaitu pengertian, macam-macam, dan juga prinsip-prinsip dari demokrasi serta konsep *Presidential Threshold*. Kemudian, dilanjutkan juga dengan teori Siyāṣah Dustūriyyah yang berisi pengertian, macam-macam model Siyāṣah Dustūriyyah yang lebih memperjelas tentang gagasan demokrasi dalam Siyāṣah, dan diakhiri dengan prinsip-prinsip Siyāṣah Dustūriyyah yang berupa keadilan, kemaslahatan dan juga musyawarah.

BAB III, pada bab ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold*. Sub bab pertama yaitu Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Penghapusan *presidential threshold*, dilanjutkan sub bab kedua yaitu dinamika tentang *presidential threshold* dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, terakhir dilanjutkan dengan membahas Pro-Kontra terkait penghapusan *presidential threshold* dalam kehidupan demokrasi di Indonesia serta tanggapan dari beberapa narasumber terkait putusan tersebut.

BAB IV, pada bab ini berisi analisis terkait problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024,⁵⁹ tentang penghapusan *presidential threshold* terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, serta analisis yuridis dengan perspektif Siyāsah Dustūriyyah

BAB V, bab ini merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan dengan Kesimpulan serta saran baik kepada pembaca penelitian ini, atau kepada pihak pihak yang terkait.



⁵⁹ Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian penelitian dan analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Problematika terkait Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential threshold* terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia:
 - a. Hilangnya pelanggaran hak politik dan partisipasi demokratis
 - b. Hilangnya diskriminasi partai
 - c. Munculnya calon alternatif
 - d. Perlunya revisi Undang-Undang Pemilu
 - e. Mekanisme pemilu makin rumit,
2. Analisis yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential threshold* terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia Perspektif Siyāṣah Dustūriyyah yaitu :

Secara historis masa Nabi dan era Islam klasik, belum dikenal konsep presiden maupun *presidential threshold* karena struktur politik Arab masih berbasis kepemimpinan kolektif dan musyawarah antar suku. Pemimpin dipilih melalui kesepakatan para tokoh demi kemaslahatan umat, bukan melalui sistem pemilu modern. Sedangkan dalam konteks negara demokrasi kontemporer, posisi presiden dapat dipahami sebagai analogi

khalifah, sehingga prinsip syura, keadilan, dan tanggung jawab moral pemimpin tetap relevan untuk menilai praktik politik modern.

Menurut Imam al-Mawardi bahwa pemerintahan yang ideal harus berdiri di atas tiga prinsip utama: keadilan dalam pelaksanaan kekuasaan, kemaslahatan sebagai orientasi kebijakan, dan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Ketiga prinsip ini dapat digunakan untuk membaca putusan yang menghapus *presidential threshold*.

Pertama, aspek keadilan diwujudkan dari dibatalkannya ambang batas pencalonan presiden secara langsung dan tidak ada lagi jaminan figur kuat dengan dukungan DPR sehingga ruang pencalonan presiden menjadi lebih inklusif dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh partai tanpa diskriminasi berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Namun hal tersebut juga berpotensi menimbulkan dinamika politik nasional baru.

Kedua, unsur musyawarah tercermin dari proses deliberatif para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mencapai keputusan yang seimbang dan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan publik. Lebih dari itu, musyawarah juga akan diterapkan guna pembahasan terkait dengan perubahan regulasi pemilihan umum yang akan datang.

Ketiga, prinsip kemaslahatan dimana putusan tersebut meningkatnya partisipasi politik, menguatnya demokrasi yang lebih terbuka, serta terhindarnya konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu. Secara keseluruhan, putusan ini berpotensi memperkuat stabilitas sosial dan

mendorong sistem politik yang lebih adil dan responsif terhadap kepentingan rakyat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Partai Politik dan Calon Presiden, perlu mendorong keterlibatan aktif partai kecil maupun partai baru melalui program pendidikan politik yang inklusif, sebagai respons terhadap hilangnya hambatan diskriminatif pasca penghapusan ambang batas.
2. Kepada Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu (KPU), perlu memperkuat regulasi pemilu serentak guna menjamin kepastian dan kemaslahatan pelaksanaannya.
3. Kepada Masyarakat dan Pemilih, perlu ditingkatkan edukasi mengenai pentingnya partisipasi demokratis yang sejalan dengan nilai musyawarah, misalnya melalui forum-forum diskusi publik dan literasi politik.
4. Kepada akademisi dan pembaca yang tertarik pada kajian sistem pemilu, konfigurasi kekuasaan, dan ilmu Syari'ah, penelitian ini diharapkan bisa melengkapi pengembangan studi yang lebih luas serta penelitian lanjutan disarankan meninjau isu *presidential threshold* melalui pendekatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 11, Vol. 15.

Fikih / Ushul Fikih / Hukum

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Edited by Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Atā. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.

Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Edited by Ahmad Mubārak al-Baghdādī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Dahl, Robert A. *A Preface to Economic Democracy*. Vol. 28. Berkeley: University of California Press, 2023.

Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 2008.

Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Translated by Nurhadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 2020.

Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 2008.

Dahl, Robert A., Ian Shapiro, and José Antonio Cheibub, eds. *The Democracy Sourcebook*. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.

Dahl, Robert. "Pluralist Democracy in the United States." 1967. (Catatan: Jika ini buku, diperlukan informasi penerbit; jika artikel, butuh nama jurnal/penerbit. Bisa saya lengkapi jika Anda sediakan detailnya.)

Djazuli, A. "Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah." 2003

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Krouse, Richard W. "Polyarchy & Participation: The Changing Democratic Theory of Robert Dahl." *Polity* 14, no. 3 (1982): 441–63.

Madjid, Nurcholish. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Cet. ke-2. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.

Pulungan, Suyuti. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.

Terchek, R. J., John Locke, Thomas Paine, James Madison, Alexis de Tocqueville, J. S. Mill, ... and J. B. Aristide. *Theories of Democracy: A Reader*. Edited by T. C. Conte. Lanham: Rowman & Littlefield, 2001.

BUKU

Al-Fatih, S. *Hukum Pemilu dan Threshold*. Vol. 1. Ummpress, 2022.

Fachrudin, A. *Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa*. 2022.

Fahmi, K. *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers, 2023.

Harefa, D., and M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. PM Publisher, 2020.

Hoesein, Z. A. *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers, 2023.

Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Labolo, M., T. Ilham, and S. Stp. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers, 2017.

Nazmi, R., I. Susilowati, L. Judijanto, A. Yuliah, J. Jamurin, R. A. Entaresmen, and J. Johara. *Pendidikan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan yang Berbasis Hukum dan Demokrasi*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Qamar, Nurul, et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV Social Politic Genius (Sign), 2017.

Rahayu, A. S. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Seran, Gotfridus Goris. *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Sholihin, M. F., Wiwin Yulianingsih, and M. Kn. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Siboy, H. A., and M. SH. *Pengantar Hukum Pilkada*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers, 2023.

Supono, S. E., and S. SH. *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Kajian Terkait Penegakan Konstitusi untuk Menemukan Konsep yang Ideal tentang Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Syafiie, Inu Kencana. “Pengantar Ilmu Pemerintahan.” 2013.

Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Tarigan, R. S. *Hukum Tata Negara dan Transformasi: Implikasi dan Prospek Sosial*. Ruang Karya Bersama, 2024.

Widiyaningrum, W. Y., J. Digdo, M. K. K. Natsir, F. Reumi, R. E. Mawara, and L. Judijanto. *Konstitusi Indonesia: Teori dan Perkembangannya*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Widiyanti, D. W., and D. Riadi. *Hukum Pemilu dan Peran Kejaksaan RI dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

JURNAL / TESIS/ DISERTASI

Abadi, S. A., and F. Arsil. “Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 2.

Abustan, A. “Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia.” *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 274–87.

Al Haq, I. A., and S. N. Rohmah. “Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya di Kementerian Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 261–72.

- Alexander, O., M. Fauzi, B. E. Kuswoyo, A. Yani, H. Nasri, and S. Siswoyo. "The Concept of the State from the Fiqh Siyasah Perspective." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 23, no. 1 (2025): 41–51.
- Al-Fatih, S., M. A. Safaat, and M. Dahlan. *Reformulasi Parliamentary Threshold yang Berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia*. Brawijaya University, 2015.
- Al-Jihad, R. S. *Pancasila Ideologi Dunia: Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018.
- Allan, T. R. S. "Legislative Supremacy and the Rule of Law: Democracy and Constitutionalism." *The Cambridge Law Journal* 44, no. 1 (1985): 111–43.
- Ambarwati, Sinta Devi, M. Roziq Saifulloh, and Stella M. S. Aritonang. "Rekonstruksi Sistem *Presidential threshold* dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem *Presidential threshold* Indonesia dan Brazil)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 5 (2020): 80–95.
- Anggara, V. "Dinamika *Presidential threshold* di Indonesia." *Jurnal Transformative* 5, no. 2 (2019): 17–36.
- Anindya, Rifka, and Muhammad Ulul Albab Musaffa. "*Presidential threshold* : Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 2 (2021): 269. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i2.2942>.
- Ansell, Christopher. *Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning as Public Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Anugrahdwi. "Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya." n.d. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>.
- Anwar, H., and M. Saleh. "Akibat Hukum Penghapusan *Presidential threshold* dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024." *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 2 (2025): 2467–77.
- Ariyadi, A. "Politik Hukum *Presidential threshold* sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1069–75. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6511>.
- Arizona, Yance. "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 257–314.

- Armedi, M. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan Pemikiran Politik Al-Mawardi*. Doctoral diss., UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly, E. Revisi, and K. M. K. RI. "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal* 6 (2006).
- Aulawi, Rahmat Rizki. "Pemberlakuan Penggunaan *Presidential threshold* terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia." *Lex Renaissance: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 117–34. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/24342>.
- Barqi, S. Y., M. Y. al Arif, and I. Irwantoni. "Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia's General Elections: A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 112–35.
- Baskoro, Aji. "*Presidential threshold* di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Legislatif* 2, no. 2 (2019): 47.
- Begouvic, M. E. H. "Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *LEX SUPERIOR* 1, no. 1 (2022): 58–75.
- Berman, E. "A Government of Laws and Not of Machines." *Bul Rev.* 98 (2018): 1277.
- Budiarti, Aisah Putri, and D. K. K. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Bustomi, I. "Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 6–15.
- Cahyono, A., A. Ifitah, A. R. Hidayatullah, E. Yuliasuti, and W. Susetiyo. "Analisis Kritis terhadap Penerapan *Presidential threshold* dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023): 1–14.
- Cornelia, G., T. R. Anastasya, and J. A. Priliska. "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295–302.
- Djafar, M. A. A., and F. Suleman. "Transformasi Demokrasi Indonesia: Penghapusan *Presidential threshold* dalam Pandangan Hukum Progresif." *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 6, no. 1 (2025): 19–27.
- Efendi, A. *Perkembangan Pers di Indonesia*. Alprin, 2020.

- Enggarani, N. S. "Independensi Peradilan dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 82–90.
- Erlina, F. "Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi." *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 200–220.
- Eryanto, G. G. *Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Fahmi, K. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 757–77.
- Falaakh, M. F. *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*. UGM Press, 2024.
- Fatimah, Siti, Martha Catherine Beck, Hüseyin Emin Sert, dan Muhammad Adib Alfarisi. "Restricting Public Officials' Authority to Combat Corruption: The Role of Term Limits and Political Sanctions in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 2 (2025): 955–94. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i2.32525>.
- Fauzani, M. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia et Pax* (2020).
- Fikri, Sul-toni, Muhammad Firmansyah, and Vina Sabina. "Penguatan Sistem Presidensial melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 511–20. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1685>.
- Fodhi, A. S., E. Lestari, T. F. Nuramalina, and G. R. As-Syifa. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan dalam Mempertahankan Pemerintahan yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024): 26–37.
- Gandamana, A. "Memaknai Demokrasi Pancasila." *Jurnal Handayani PGSD FIP Unimed* 7, no. 1 (2017): 109–15.
- Gobel, R. T. S. "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential threshold*) dalam Pemilu Serentak." *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 94–119.
- Gustiawan, Randa. "Analyzing Public Sentiment on Implementing the *Presidential threshold* in Indonesia's Presidential Election System." 20, no. 1 (2023): 156–66.
- Haliim, W. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30.

- Hanan, Djayadi, Tri Sulistianing Astuti, and Luthfi Widagdo Eddyono. "Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia: Reformasi Elektoral Melalui Mahkamah Konstitusi: Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 260–92.
- Handoko, R. F. *Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila*. Doctoral diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Harefa, D., and M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. PM Publisher, 2020.
- Haris, Syamsuddin, ed. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, and John D. Stephens. "The Paradoxes of Contemporary Democracy: Formal, Participatory, and Social Dimensions." In *Transitions to Democracy*, 168–92. New York: Columbia University Press, 1999.
- Huda, M. N. "Kedudukan dan Peran Ahl al-Hall wa al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022).
- Humaira, Annisa. "Konsep Negara Demokrasi." (2021).
- Iqbal, Muhammad. "Kedudukan dan Implikasi *Presidential threshold* dalam Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia." *e-Journal Ilmu Hukum Universitas Mulawarman* 7, no. 3 (2020): 224–36. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id>.
- Ismail, H., D. A. Hakim, and M. L. Hakim. "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasa Dusturiyah." *Lentera Hukum* 8 (2021): 151.
- Jalili, I. "Imam Al-Mawardi on Leadership: Insights for Modern Islamic Governance Through Fiqh Siyasa." *Abdelhak Boudjelida Papers & Citations* 13, no. 2 (2024): 252–72.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Polarization of Indonesian Society During 2014–2020: Causes and Its Impacts Toward Democracy." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022): 152–67.
- Kadir, A. "Selection of Village Community Institutions: Siyasa Dusturiyah Perspective." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2021).

- Karep, K. "Ethical Politics in Classical Islamic Civilization: A Comparative Study of the Thoughts of Al-Mawardi and Al-Farabi." *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2025): 267–74.
- Kasih, E. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Sistem Politik di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 6, no. 2 (2018): 49–68.
- Kelilauw, A. A., and Z. A. Firmantoro. "Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 2 (2024).
- Komnas HAM. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan Awal*. Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- Liando, Daud M. "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2016): 14–28.
- Lutfi, Muhammad, and Mochamat Nurdin. "Presidential threshold : Harapan dan Tantangan Bacalon Presiden 2024—Expectations and Challenges of the Presidential Candidate 2024." *Jurnal Gema Intelektual* 2 (2024): 150–64. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.
- Mahfud, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. 2003.
- Mayo, H. B. "How Can We Justify Democracy?" *American Political Science Review* 56, no. 3 (1962): 555–66.
- Mohamad, N. R., A. Sahab, A. Aribowo, R. B. Wibisono, and M. Asfar. "Assessing Political Communication Reform in Digital Age: Case of 2024 Indonesia Presidential Elections." *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 3 (2025): 1631–84.
- Muliyah, Tryana Pipit, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, and Setiana Sri Wahyuni Sitepu. "Pemilihan Umum Serentak, Pemilih Muda dan Fikih Good Governance: Kontestasi dan Dinamika Pemilihan Umum dalam Negara Demokratis." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 176–98.
- Muthalib, S. A., and M. F. R. bin Mohd Pauzi. "Siyāsah Dustūriyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 150–66.

- Mutiara, A. E. “Demokratisasi Pemilu dan Penguatan Partisipasi Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.” *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 1 (2025): 38–51.
- Nimah, R., and S. Fatimah. “Relevansi Pemilihan Kepala Negara di Indonesia dalam Konsep ‘Imamah’ Imam Al-Mawardi.” *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 78–93.
- Noviati, Cora Elly. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Noviati, Cora Elly. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 333–54.
- Nugraha, I., A. P. Hidayat, and R. Sari. “Implikasi Hukum Penghapusan *Presidential threshold* 20% dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi.” *Pakuan Justice Journal of Law* 9, no. 2 (2023): 112–30. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/11941>.
- Nugroho, D. W. “Analisis Dampak Sistem *Presidential threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 211–18.
- Nuna, M., and R. M. Moonti. “Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110–27.
- Nurchayani, D. L., and M. Arsanti. “Mengkaji Putusan Penghapusan *Presidential threshold* untuk Pemilu Mendatang.” *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 5 (2025).
- Paramadina, P. F., and M. Y. Al Arif. “Pengangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 74–93.
- Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pigome, M. “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 335–48.
- Putra, A. A., and N. Rahmi. “Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh *Siyāṣah Dūstūriyyah* dan Hukum Positif).” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 69–80.

- Rahman, M. A. M., R. F. Luis, and A. S. Ruslie. "Indonesia's *Presidential threshold* : An Analysis of Legal and Political Dynamics." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (2023): 248–64.
- Ramadhan, D. Fajar. *Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Presidential threshold di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan Khalifah oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb*. Doctoral diss., IAI STIBA Makassar, 2024.
- Rinaldo, M. E., and H. Y. Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.
- Rohmah, E. "Perubahan Paradigma Politik di Indonesia dari Demokrasi ke Oligarki." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 1 (2024): 1–12.
- Rosana, E. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.
- Ruhenda, R., H. Heldi, H. Mustapa, and M. A. Septiadi. "Tinjauan Trias Politika terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58–69.
- Sabila, Y., K. Bustamam, and B. Badri. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2018): 205–24.
- Sabrina, D. F., and M. Saad. "Keadilan dalam Pemilu Berdasarkan Sistem *Presidential threshold* ." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 15–37.
- Saifulloh, P. P. A. "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential threshold* dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 153–72.
- Samsu, L. "Al-Sulthah al-Tasri'iyah, al-Sulthah al-Tanfidziyyah, al-Sulthah al-Qada'iyah." *Tahkim* 13, no. 1 (2017): 171.
- Sarbaini, S. "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 107–36.
- Schmitter, Philippe C., and Terry Lynn Karl. "What Democracy Is... and Is Not." *Journal of Democracy* 2, no. 3 (1991): 75–88.
- Schumpeter, Joseph A. *Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi*. Serbest Kitaplar, 2010.

- Setiawan, H., and F. Wisnaeni. *Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution*. Doctoral diss., Fakultas Hukum, 2017.
- Siddiqy, F. A. A., B. A. Saebani, and Y. Sutiana. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Fungsi Partai Politik dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3190–3202.
- Silvia, M. *Perbandingan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Sulḥah al-Tasyrī‘iyyah dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. 2021.
- Soyomukti, N. *Metode Pendidikan Marxis Sosialis antara Teori dan Praktik*. 2017.
- Subechi, Imam. “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 339–58. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.
- Suharsono, Fienso. *Kamus Hukum*. Jonggol: Van’Detta Publishing, 2010.
- Sukmawan, D. I., and S. Pratama. “Critical Review of the Constitutional Court’s Decision on the *Presidential threshold* : Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 556–75.
- Sulistiono, S., and W. Boediningsih. “Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi *Presidential threshold* pada Sistem Pemilihan Umum secara Langsung di Indonesia.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (2023): 333–45.
- Sulisworo, D., T. Wahyuningsih, and D. B. Arif. *Demokrasi*. Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, and Dikdik Baegaqi Arif. “Demokrasi (Bahan Ajar).” *Demokrasi (Hibah Materi Pembelajaran Konvensional)* (2016): 177–201.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Surbakti, R., and K. Nugroho. *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. 2015.
- Syam, S. “Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 2, no. 2 (2017): 485–98.

- Triningsih, A. "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 124–44.
- Umagapi, J. L. "Wacana Penghapusan *Presidential threshold* ." *Info Singkat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 14, no. 6 (2022): 25–30. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIV-6-II-P3DI-Maret-2022-2044.pdf.
- Umagapi, J. L. "Wacana Penghapusan *Presidential threshold* ." *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* XIV, no. 6 (2022).
- Umah, Vina Khoerul. "Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Perspektif Fikih Siyasah." n.d.
- Umboh, C. J. "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020).
- Urbinati, Nadia. "Representative Democracy and Its Critics." *The Future of Representative Democracy* 3 (2011): 23–49.
- Urbinati, Nadia. *Representative Democracy: Principles and Genealogy*. Chicago: University of Chicago Press, 2006.
- Utomo, Laksanto. "President Threshold: Inkonstitusionalitas yang Tetap Dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi." In *Proseding FGD: Menggugat Konstitusional Presidential threshold —Sebuah Tafsir Demokrasi Pancasila*, 67–74, 2018.
- Van Veelen, B., and D. Van der Horst. "What Is Energy Democracy? Connecting Social Science Energy Research and Political Theory." *Energy Research & Social Science* 46 (2018): 19–28.
- Wahyudi, M. N. "Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Locke)." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 113–25.
- Warjiyati, Sri. "Urgensi *Presidential threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia." 1945: 175–88.
- Wibowo, Mardian. "Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang." Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_32_MK%20dan%20Hukum%20Acar%20PUU%20-%20Dr.%20Mardian%20Wibowo,%20S.H.,%20M.Si.pdf.
- Wilwatikta, Harlian Satria. "Efektivitas Sistem Threshold dalam *Presidential threshold* di Indonesia." (2025).

Yunus, N. R. “Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.” *Sosio Dialektika* 2, no. 2 (2015): 156–66.

Yusvida, Ilma Lailia. *Implikasi Hukum Pengaturan Presidential threshold Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Aspek Keadilan*. Diss., Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Zahara, A., K. A. Signora, D. P. Siahaan, D. D. Syahpira, S. N. Fardani, A. Al Adawiyah, ... and F. El Zuhra. “Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22.

Zayyanurroihan, M., A. Mulyadi, and M. Z. Arif. “Challenges and the Direction of Legal Politics After the Abolition of the *Presidential threshold* in Indonesia’s Democratic System.” *Journal of Law Science* 7, no. 4 (October 2025): 611–19. <https://doi.org/10.35335/jls.v7i4.6611>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lain-lainya

“Ahok Bicara MK Hapus PT 20%: Harus Patuhi, Capres Harus Punya Rekam Jejak Baik.” *kumparanNEWS*, 3 Januari 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/ahok-bicara-mk-hapus-pt-20-harus-patuhi-capres-harus-punya-rekam-jejak-baik-24EPStVCBfy/4>.

“Ahok Tanggapi Putusan MK yang Menghapus *Presidential threshold* : ‘Keputusan Harus Dipatuhi.’” *BITVOnline*. Diakses 4 November 2025. <https://www.bitvonline.com/politik/2262/ahok-tanggapi-putusan-mk-yang-menghapus-presidential-threshold-keputusan-harus-dipatuhi/>.

“Demokrasi Kita Harus Menghasilkan Kesejahteraan Rakyat.” n.d. https://www.setneg.go.id/baca/index/demokrasi_kita_harus_menghasilkan_kesejahteraan_rakyat.

“FULL Surya Paloh Bicara Demokrasi, *Presidential threshold* .” YouTube video. Diunggah n.t. <https://youtu.be/kG8GybJyICA>.

"Ini Peta Koalisi Pemilu 2024 Setelah PSI Dukung Prabowo-Gibran," Databoks Katadata, 25 Oktober 2023, <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/cfd2c1629cddab3/ini-peta-koalisi-pemilu-2024-setelah-psi-dukung-prabowo-gibran>

“Kilas Balik Lebih dari 30 Kali Pengujian *Presidential threshold* .” n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-lebih-dari-30-kali-pengujian-presidential-threshold-lt677a0c0d719aa/?page=all>.

“Kompas Survey Finds Majority Agree with Abolishing *Presidential threshold* .” 2025. <https://www.indoleft.org/news/2025-01-13/kompas-survey-finds-majority-agree-with-abolishing-presidential-threshold.html>.

“Mahfud MD Sambut Positif Putusan MK soal Penghapusan *Presidential threshold* (Kompas TV).” YouTube video. Diunggah 3 Januari 2025. <https://youtu.be/8jBGZjIpgcM>.

“Yusril Sebut Aturan *Presidential threshold* pada UU-Pemilu Bakal Berubah.” *Kompas*, 8 Januari 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/08/09533301/yusril-sebut-aturan-presidential-threshold-pada-uu-pemilu-bakal-berubah?page=all>.

Anggraini, Titi, S.H., M.H. “Profil Pengajar/Lecturer, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.” Diakses 4 November 2025. <https://law.ui.ac.id/personnel/17065/>.

Hukum Online. “*Presidential threshold* dalam Pemilihan Umum.” *Hukumonline.com*, 13 Juni 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/presidential-threshold-dalam-pemilihan-umum-lt6492e3be9c601/>.

Kamus Hukum Online Indonesia. <https://kamushukum.web.id/>.

KOMPASTV. “Beda Pendapat Golkar dengan Partai Buruh soal Putusan MK Terkait *Presidential threshold* | SATU MEJA.” YouTube video. Diunggah 8 Januari 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=hVNe9CH4Ic>.

La Ode Muhammad Elwan, "Dinamika Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi," *NeoRespublica* 1, no. 1 (2019): 1, <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/286/122/1239>.

Official iNews. “MK Hapus *Presidential threshold*, Menko Yusril Peringatkan soal Pencalonan Presiden | News Flash.” YouTube video. <https://www.youtube.com/watch?v=kCsMFyJf2LM>.

Rocky Gerung. “*Presidential threshold* 20% Kenapa Tidak Dimaksimalkan Saja?” YouTube video. Diunggah 15 November 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=NN-1IN-JRYA>.

Tempodotco. “Lobi-lobi Partai Mengatur Ambang Batas Parlemen dan Pencalonan Presiden | Bocor Alus Politik.” YouTube video. Diunggah 1 November 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=HDIGKC1NQHo>.

The Law Dictionary. <https://thelawdictionary.org/?s=intolerable+injustice>.

tvOneNews. “Kekhawatiran DPR RI soal Penghapusan *Presidential threshold* | Kabar Petang.” YouTube video. Diunggah 3 Januari 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=ciExS09T8Eg>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA